

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 665/Pdt.P/2025/PA.Sda, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang dilangsungkan dalam masa *'iddah* dikategorikan sebagai anak luar kawin, baik menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Majelis hakim menolak permohonan isbat nikah karena perkawinan para pemohon dilangsungkan ketika masih terdapat larangan perkawinan berupa masa *'iddah*.
3. Penolakan permohonan isbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 665/Pdt.P/2025/PA.Sda berakibat hukum terhadap kedudukan dan perlindungan anak, terutama dalam aspek status hukum, hubungan keperdataan, serta pemenuhan hak-haknya.

B. IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat konsep bahwa keabsahan perkawinan merupakan dasar utama dalam penentuan status hukum anak menurut hukum Islam dan hukum positif. Di sisi lain, penelitian ini mengelaborasi kajian hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa penerapan ketentuan masa *'iddah* tidak hanya berdampak pada legalitas perkawinan, tetapi juga berimplikasi terhadap perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai larangan perkawinan dalam masa *'iddah* serta pentingnya pemanfaatan mekanisme hukum yang tersedia guna menjamin perlindungan hak anak ketika perkawinan orang tuanya tidak memperoleh pengesahan hukum.

C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan dalam masa *'iddah*, baik bagi para pihak yang berperkara maupun lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum keluarga Islam.

1. Para pihak yang melangsungkan perkawinan dalam masa *'iddah* hendaknya lebih memperhatikan ketentuan hukum mengenai larangan perkawinan sebelum masa *'iddah* berakhir. Ketentuan tersebut penting dipahami karena pelanggaran terhadap masa *'iddah* tidak hanya memengaruhi keabsahan perkawinan itu sendiri, tetapi juga berimplikasi terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam kondisi perkawinan telah terlanjur dilangsungkan dalam masa *'iddah*, para pihak sebaiknya melakukan akad nikah ulang setelah masa *'iddah* berakhir dan melakukan pencatatan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama agar memperoleh keabsahan secara agama dan administratif.

Keabsahan perkawinan tersebut selanjutnya perlu diikuti dengan pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama guna memperoleh

kepastian hukum mengenai hubungan biologis anak dengan ayahnya. Dengan begitu, perlindungan terhadap anak tetap dapat diwujudkan tanpa harus menegasikan ketentuan hukum mengenai larangan perkawinan dalam masa *'iddah*.

2. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelayanan dan pembinaan administrasi perkawinan diharapkan dapat memperkuat fungsi edukatif dan preventif kepada masyarakat. Penguatan tersebut diperlukan karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh ketentuan hukum mengenai masa *'iddah* beserta akibat hukum yang dapat timbul apabila perkawinan dilakukan sebelum masa *'iddah* berakhir. Kurangnya pemahaman tersebut pada akhirnya berpotensi menimbulkan persoalan hukum terhadap perempuan dan anak di kemudian hari. Berdasarkan kondisi tersebut, Kantor Urusan Agama perlu meningkatkan penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan larangan perkawinan dalam masa *'iddah* dan implikasinya terhadap status hukum anak. Selain itu, Kantor Urusan Agama juga perlu meningkatkan ketelitian administratif dalam pemeriksaan dokumen perceraian dan masa tunggu calon mempelai perempuan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya perkawinan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum keluarga di kemudian hari.
3. Pengadilan Agama diharapkan dapat terus mengembangkan pendekatan perlindungan anak dalam praktik peradilan keluarga, khususnya pada perkara yang berimplikasi terhadap status hukum anak. Dalam perkara *a quo*, penolakan permohonan isbat nikah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku karena perkawinan dilangsungkan dalam masa *'iddah*. Namun demikian, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap memerlukan perlindungan hukum. Oleh karena itu, melalui layanan informasi dan bantuan hukum yang tersedia, Pengadilan Agama dapat memberikan informasi mengenai mekanisme hukum lain yang dapat ditempuh oleh para pihak, seperti permohonan penetapan asal-usul anak, guna mendukung terpenuhinya hak-hak anak sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak pasca penolakan permohonan isbat nikah melalui pendekatan empiris. Kajian tersebut penting untuk mengetahui efektivitas mekanisme penetapan asal-usul anak serta implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dalam praktik peradilan dan kehidupan masyarakat.

